

3

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomer : 1021 tahun 2000

TENTANG  
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBEMBINGNYA  
PADA JENJANG SI PAGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2000/2001  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MEMBACA** : 1. Surat usulan Ketua Jurusan AP No. 123/AP/IX/2000 tanggal 23 September 2000  
2. Surat usulan Ketua Jurusan KIP No. 08/KIP/IX/2000 tanggal 27 September 2000  
3. Surat usulan Ketua Jurusan FLB No. 6/FLB/Q/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000  
4. Surat usulan Ketua Jurusan PLS No. 01/PA/PLS//2000 tanggal 27 September 2000  
5. Surat usulan Ketua Jurusan FPB No. 99/FPB/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000
- MENIMBANG** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan FIP Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
a. Nomor 268 Tahun 1965; b. Nomor 293/M Tahun 1995;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0464/0/1992; b. Nomor 0174/0/1995;  
c. Nomer 22568/A.2.1.2/KP/1999;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer : 59/MENPAN/1997
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN :**
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta yang mana tercantum pada Lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2000 sampai tanggal 31 Agustus 2001.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Pembantu Dekan I, II, III FIP
4. Kepala BAUK
5. Para kepala BAAKPSI
6. Kasubag. Hukum dan Tatalaksana
7. Kasubag. Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Kajar AP, IF, FLS, FLB, FPB
9. Kasubag. Keu. & Kepeg., Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

MENGESAHKAN  
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
YOGYAKARTA, 28 JAN 2001  
WAKIL DEKAN I F  
FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sungkono, M.Pd.  
NIP. 19611003 198703 1 001

